

## **BAB II**

### **FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM**

#### **1. Fakta Hukum**

Setiawan merupakan Warga Negara Indonesia berumur 46 Tahun bertempat tinggal di Kabupaten Garut. Awalnya Setiawan bekerja sebagai buruh serabutan. Setiawan kemudian melengkapi sistem daftar kerja yang di dalamnya memuat Kartu Keluarga (KK) serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mana data-data tersebut terlebih dahulu dikirimkan melalui *Facebook* agensi yang membawa Setiawan untuk bekerja sebelum pada saat pemanggilan kerja persyaratan fisik Kartu Keluarga (KK) serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dibawa untuk mendaftar sebagai buruh pekerja tersebut.

Selama proses administrasi berlangsung Setiawan tidak diberikan dokumen apapun terkait perjanjian kerja, termasuk masa kerja serta hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh Setiawan. Namun pihak agensi hanya selalu menekankan kepada Setiawan serta pekerja yang lainnya agar tidak melarikan diri ketika sudah bekerja, tanpa menjelaskan gambaran pekerjaan yang akan dilakukan. Serta menahan identitas asli dari Setiawan dan pekerja yang lainnya. Agensi tersebut juga menegaskan apabila diketahui terdapat pekerja yang melarikan diri maka diwajibkan membayar ganti rugi senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah).

Pendaftar untuk pekerja yang dikirim melalui agensi bersama-sama dengan Setiawan terdapat 40 orang yang kemudian dibagi ke dalam

beberapa divisi. Setiawan bekerja di Divisi 1 beranggotakan 5 orang yang pada awalnya dijanjikan akan diikutsertakan pelatihan terlebih dahulu sebelum bekerja. Namun, pada kenyataannya pelatihan tersebut tidak ada dan langsung dipekerjakan serta harus mengejar target.

Sebelum diberangkatkan ke Kalimantan Barat, pada tanggal 20 Februari 2023 Setiawan ditampung terlebih dahulu di Banjarnegara selama 4 hari untuk menunggu pemberangkatan ke Pelabuhan. Selama 4 hari tersebut Setiawan diberikan upah setiap harinya senilai Rp 115.000, 00 (seratus lima belas ribu Rupiah). Kemudian pada tanggal 24 Februari 2023 sesampainya di Kalimantan Barat Setiawan mendapatkan target kerja setiap harinya harus mengumpulkan sawit sebanyak 1 ton.

Selama di Kalimantan Barat ini Setiawan mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai, setiap pukul 5 pagi mandor sudah membangunkan setiap pekerja untuk langsung bekerja sampai sore hari dengan target masing-masing orang harus mampu memanen sawit 1 ton/hari. Tempat kerja Setiawan tersebut berada di hutan yang jauh dari pemukiman, di tempat tersebut disediakan koperasi untuk meminjam uang serta disediakan warung makan dengan harga setiap makanan yang tidak biasanya, 1 *mie* rebus yang telah dimasak dengan sebutir telur dihargai Rp 20.000 (dua puluh ribu Rupiah). Sedangkan diberi buruh senilai Rp 115.000, 00 (seratus lima belas ribu Rupiah)/hari. Dengan biaya hidup yang mahal akhirnya keadaan tersebut tidak membuat Setiawan dan rekan kerja yang lainnya tidak nyaman.

Setiawan juga mengalami kehilangan *handphone* yang dicuri oleh temannya yang digunakan sebagai modal untuk melarikan diri, sehingga Setiawan tidak bisa memberitahu keberadaannya selama disana kepada pihak Keluarga. Selama bekerja tepatnya pada tanggal 10 April 2023 Setiawan mengalami kecelakaan kerja sehingga telinganya mengalami luka robek namun pihak perusahaan sama sekali tidak memberikan perlindungan akan keselamatan. Selama bekerja disana masih mampu berjalan maka tetap dipekerjakan sesuai dengan target yang harus terpenuhi.

Setiawan sempat beberapa kali mencoba untuk mengundurkan diri, namun pihak perusahaan selalu mempersulit hal tersebut, mulai dari sulit mendapatkan izin dari mandor, kemudian mandor meminta untuk izin terlebih dahulu kepada HRD, kemudian diperintahkan untuk meminta surat kepada kantor pusat, yang kemudian beralasan surat persetujuan pengunduran diri tersebut akan diberikan ketika mandor memberikan persetujuan.

Tanggal 12 Juni 2023 akhirnya Setiawan memiliki tekad untuk melarikan diri, tepatnya pukul 07:00 WIB dari Kalimantan Barat pada saat mandor sedang tidak ada. Setiawan melarikan diri berdua dengan rekan kerjanya yang mendapatkan uang dari hasil judi *online*. Setiawan tidak membawa apapun, selain pakaian yang dikenakannya pada saat itu. Sehingga sampai saat ini identitas Setiawan masih ditahan oleh agensi.

Setelah mengalami kejadian tersebut tersebut sampai Setiawan sempat mengalami trauma, serta saat ini daya tahan tubuh Setiawan menjadi lemah sehingga sering terkena penyakit.

## **2. Identifikasi Fakta Hukum**

- a. Bagaimana perbuatan eksploitasi kerja yang dilakukan oleh perusahaan sawit X dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban hukum perusahaan sawit X terhadap perbuatan eksploitasi kerja yang dilakukan kepada Setiawan?
- c. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Setiawan terhadap perbuatan eksploitasi kerja yang dilakukan oleh perusahaan sawit X?